



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PRODUK UNGGULAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penetapan produk unggulan daerah yang dihasilkan serta dikembangkan secara turun temurun dan berbasis sumber daya lokal guna memiliki peluang usaha yang luas serta dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan untuk peningkatan nilai tambah produk yang dapat menjadi ciri khas daerah, perlu dikembangkan produk unggulan daerah yang berdaya saing secara optimal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Produk Unggulan Daerah Kota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 83 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 83).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PRODUK UNGGULAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Produk Unggulan Daerah dan komoditas di Kota Probolinggo yang dikembangkan meliputi :

- a. kelompok agro;
- b. kerajinan; dan
- c. budaya.

Pasal 2

- (1) Kelompok agro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, adalah olahan ikan laut, olahan mangga, olahan jagung, kecap dan sirup.
- (2) Kerajinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, adalah produk daur ulang, keramik, batik dan bordir.
- (3) Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, adalah jaran bhodag, tari lengger dan karapan sapi brujul.

Pasal 3

Tujuan dikembangkannya Produk Unggulan Daerah Kota Probolinggo adalah untuk :

- a. mengembangkan Produk Unggulan Daerah yang berbasis potensi sumber daya lokal;
- b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
- c. meningkatkan nilai tambah dan daya saing Produk Unggulan Daerah; dan
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo.

Pasal 4

Segenap Organisasi Perangkat Daerah agar mengoptimalkan pembinaan pengembangan Produk Unggulan Daerah Kota Probolinggo.

Pasal 5

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dilakukan melalui :

- a. rencana aksi pengembangan Produk Unggulan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020;
- b. melaksanakan pengembangna Produk Unggulan Daerah;
- c. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pengembangan Produk Unggulan Daerah; dan
- d. meningkatkan kerjasama dalam pengembangan Produk Unggulan Daerah .

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 13 Februari 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 13 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014